

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS

KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DALAM PELIPUTAN

DEMONSTRASI

A. Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*strafrecht*” (Bahasa Belanda), “*criminal law*” dalam (Bahasa Inggris), istilah tersebut dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah dalam hukum perdata, *privatrecht* atau *burgerlijkrecht*. Menurut Sudarto Hukum Pidana adalah: “Pidana adalah penderitaan yang sengaja yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.”³⁴

Menurut Roeslan Shaleh Hukum Pidana Adalah: “Pidana adalah reaksi delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpalkan negara kepada pembuat delik itu.”³⁵

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang;

³⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 20

³⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang;

Seperti halnya dengan batasan hukum, mengenai batasan hukum pidana tidak dapat kesamaan. Apabila dihubungkan pengertian hukum dan pidana tersebut, tentunya telah punya gambaran mengenai pengertian pidana. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Bahwa KUHP memuat dua hal pokok :

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana; artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi negara menyatakan kepada umum dan juga kepada aparat penegak hukum tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHPidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan itu dilarang.

Dari perumusan-perumusan yang dikemukakan para ahli tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa :

- 1) Hukum pidana itu merupakan hukum positif. Hukum yang berlaku pada suatu tempat atau wilayah tertentu dan pada waktu tertentu
- 2) Substansinya atau muatan hukum pidana itu menentukan tindak pidana bagi pelanggar atas ketentuan-ketentuan baik berupa perintah atau larangan dan menetapkan kesalahan bagi pelakunya dader atau offender. kesalahan

berarti pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

- 3) Hukum acaranya (hukum pidana formil) yang menetapkan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan substansi hukum pidana materil, bilamana hukum pidana materil tidak ditaati.

Hukum pidana ini tujuannya antara lain adalah untuk terwujud dan terciptanya ketertiban, kedamaian, keamanan, dan keadilan di dalam pergaulan masyarakat.

Hukum pidana mempunyai asas yang tercantum di dalam Pasal 1 (1) KUHP yaitu asas legalitas kalau kata-kata yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka berbunyi : “Tiada suatu perbuatan atau Feit yang dapat dipidana dengan selain berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”³⁶ asas yang terkandung dalam hukum pidana diantara lain:

- 1) Asas *Legalitas*

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”. Yang dapat disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata dengan : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah latin : “*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat di salin kata demi kata pula dengan : “tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Dari Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 39.

dalam Bahasa Belanda “ *Geen delict, geen straf zonder een vorafgaande strafbepaling* “. Untuk rumusan yang pertama dan “ *Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*” untuk rumusan yang kedua

Ada dua hal yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut:³⁷

- a) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam Undang-undang pidana.
- b) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

2) Asas Kemanusiaan

HAM itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang wajib menghormati dan menegakkan HAM. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan HAM itu seseorang melanggar HAM orang lain. Bahkan, orang cenderung mengabaikan, melecehkan, dan menindas HAM orang lain. Kekuatan fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya cenderung membuat orang yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegemonistik dalam melaksanakan HAM. Tanpa HAM kehidupan manusia menjadi kurang layak dan bermartabat. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Penghinaan, penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar HAM karena bertentangan dengan

³⁷*Ibid*, hlm. 40.

kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat.

3) Asas *Equalitas*

Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadilan justru menjadi sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan HAM. Keadilan telah diperjuangkan manusia sejak lama. Segala bentuk penindasan akan bertentangan dengan keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, keadilan *komutatif*, *kedua* keadilan *distributif*, dan *ketiga*, keadilan *legalitas*. Ketiga bentuk keadilan itu dari masa ke masa menjadi inspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya.

4) Asas *Sosio Kultural*

Kehidupan sosio-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan HAM. Pendidikan HAM bagi warga negara, khususnya warga sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin berbudaya. Asas sosio-kultural ini makin penting agar HAM yang disebarluaskan dari bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai HAM itu membuat masyarakat menjadi tercabut dari akar budaya setempat yang *theistik* religius.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Di dalam KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Secara harfiah “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Tindak pidana ini sama dengan istilah Bahasa Inggris yaitu “*Criminal act*” karena *Criminal act* ini juga sama dengan kelakuan dan akibat atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kesalahan yang dilarang oleh hukum. Berbagai doktrin tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut³⁸

Moeljatno berpendapat bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 22

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

Menurut D. Simons, “Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁴⁰

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah “Kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.”⁴¹

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan :

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menegakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur-unsur tindak pidana menurut ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya terdapat 2 unsur yaitu unsur subyektif dan obyektif. Yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 54

⁴¹ *Ibid*. hlm. 56

⁴² P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16

dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud ke dalam unsur obyektif adalah unsur-unsur yang termasuk kedalam keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴³

- a. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- b. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :
 - 1) Sifat melanggar hukum;
 - 2) Kualitas si pelaku;

⁴³ *Op.cit*,hlm.183

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.:⁴⁵

- a. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subyektif
 - 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;

⁴⁴ *Ibid*, hlm.43

⁴⁵ *Ibid*, hlm.33

- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, para ahli hukum selalu mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan empiric, terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁴⁶

- a. Pre-emptik, upaya pre-emptik adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptik adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptik, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah kesempatan terjadinya kesempatan.
- b. Preventif, upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

⁴⁶ A. S. Alam, *pengantar kriminologi*, pustaka refleksi, makasar, 2010, hlm. 79.

- c. Refresif, upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang berupa penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman.

C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pasal-Pasal Tentang Penganiayaan Dalam KUHP

Undang-undang dalam hal ini KUHP tidak memberikan ketentuan yang dimaksud dengan istilah “penganiayaan”. Pengertian penganiayaan sendiri munculnya dalam beberapa yurisprudensi dari Hoegeraard atau pengadilan tertinggi. Beberapa yurisprudensi tersebut:⁴⁷

1. Arrest pengadilan tertinggi/Hoegraard tertanggal 10-02-1902 dalam arrest ini disebutkan bahwa penganiayaan itu ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.
2. Arrest pengadilan tertinggi /Hoegraard tertanggal 20-04-1925 dalam arrest disebutkan bahwa dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan, jikalau maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang benar.
3. Arrest pengadilan tertinggi /Hoegraard tertanggal 11-02-1929. Dalam arrest ini disebutkan bahwa bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, yaitu menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh, dapat menjadikan penganiayaan.

Berdasarkan arrest-arrest diatas untuk penganiayaan harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuannya. Jika tidak ada maksud demikian misalnya seorang dokter ahli bedah, yang memotong kaki pasiennya atau seorang dukun sunat yang

⁴⁷ R. Tresna, *asas-asas hukum pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Ltd Djakarta, 1959 hlm. 222-223.

menyunat anak maka disitu tidaklah dapat dikatakan sebagai penganiayaan, walaupun operasi atau khitanan melukai tubuh dan menyebabkan rasa sakit.

Undang-undang dalam hal ini KUHP mengenal beberapa macam penganiayaan yaitu:⁴⁸

a. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini ini dapat ditemukan dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Adapun yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu ini sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam Pasal 340 KUHP.

b. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat dapat dijumpai dalam Pasal 354 KUHP yaitu :

“Barang siapa yang dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukum penjara selama-lamanya delapa tahun”

Jika perbuatan ini menyebabkan mati nya orang itu maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

c. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 223-225

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu disebutkan Pasal 355 KUHP yaitu :

“Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang itu yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

d. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Berdasarkan Pasal 356 KUHP bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai selama menjalankan tugasnya atau karena melakukan tugasnya;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

e. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan dapat ditemukan dalam Pasal 352 KUHP yang dimaksud dengan penganiayaan ringan:

- 1) Yang tidak mengakibatkan sakit atau mengakibatkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya;
- 2) Yang tidak direncanakan terlebih dahulu;

- 3) Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, istrinya (suaminya), anak-anaknya atau pegawai yang sedang atau karena melakukan kewajibannya;
- 4) Tidak menggunakan benda yang tidak membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.⁴⁹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁵⁰

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa:

“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”⁵¹.

Sedangkan Perlindungan Hukum menurut Muchsin:

“Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”⁵²

Perlindungan Hukum menurut pendapat Setiono:

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁵³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,hlm 1-2

⁵² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm . 14.

⁵³ Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁵⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

a. Undang – Undang Dasar 1945

1) Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 20

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

2) Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

3) Pasal 28 ayat (5) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan”.

4) Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum”

5) Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

- c. Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan. dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1.

- d. Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Pers Dan Lingkup Pers

1. Pengertian Pers

Istilah pers berasal dari kata persen Bahasa Belanda atau press Bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas⁵⁶

Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 8

⁵⁶ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia Jakarta: Rineka Cipta*, 2010, hlm. 19.

press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet⁵⁷

Taufik dalam bukunya Hukum dan Kebebasan Pers memberikan pengertian umum tentang definisi pers sebagai berikut:

Pengertian yang umum tentang pers sebagai usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah atau akan terjadi disekitar mereka khususnya dan didunia pada umumnya . biasanya terwujud dalam bentuk surat kabar, bulletin, kantor berita dan lain-lain media yang di cetak dan di usahakan melalui radio, televisi, film, dan lain sebagainya.⁵⁸

Sedangkan Oemar Seno Adji dalam bukunya Mass Media dan Hukum, memberikan pengertian pers sebagai berikut:⁵⁹

Pers dalam arti sempit, seperti yang diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis, Sebaliknya pers dalam arti luas memasukan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 20

⁵⁸ I. Taufik, Hukum Dan Kebebasan Pers, Gunung Agung, 1982, hlm 26

⁵⁹ Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 13

di dalamnya semua *mass media communication* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan

Dari uraian itu dapatlah diketahui bahwa pengertian per pers dalam arti luas mencakup keseluruhan *mass media communication*, baik yang bersifat visual maupun auditif, serta baik dilakukan dengan tulisan maupun lisan, yang mampu memancarkan pikiran atau perasaan seseorang, seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya yang termasuk dalam *mass media communication*.⁶⁰

Sedangkan dalam arti sempit pers dapat diartikan sebagai surat kabar. Pers dianggap demikian karena surat kabar dianggap sebagai media pers yang paling tua. Surat kabar lahir karena rasa keingintahuan (*desire to know*) yang juga merupakan hak dasar manusia. Dengan kata lain pers dianggap sebagai pengamat, forum, dan guru (*watcher, forum, and teacher*).⁶¹ Dengan demikian pers dalam arti sempit dapat diartikan sebagai manifest dari "*freedom of the press*", sedangkan pers dalam arti yang luas dari "*freedom of speech*" atau "*freedom of the press*" tercakup dalam sebuah pengertian yaitu "*freedom of expression*" dilihat dari kedua persamaannya, maka identifikasi dari keduanya adalah bahwa hal tersebut dapat di salurkan melalui pers maupun media lainnya.⁶²

Dari penjelasan tadi, dapat dirangkum bahwa pers adalah sebuah lembaga yang menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, majalah,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 13

⁶¹ F Rahmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 3

⁶² Oemar Seno Adji, *Opcit*, hlm. 13

televisi, radio, dan media-media yang dapat digunakan sebagai alat dalam penyampaian informasi. Pengertian pers akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan alat komunikasi, sehingga pendefinisian terhadap pers juga dipengaruhi situasi, kondisi, dan budaya di mana pers itu berada. Hal tersebut disebabkan karena pers memiliki dua sisi kedudukan, yaitu sebagai media komunikasi yang tertua dan sebagai institusi sosial yang menyatu dengan masyarakat. Jadi pers mempengaruhi dan di pengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya⁶³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan:

- a. Usaha percetakan dan penerbitan.
- b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita.
- c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio.
- d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita.
- e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut Samsul Wahidin pers adalah⁶⁴

“Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak”.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik

⁶³ *Ibid*, hlm. 13

⁶⁴ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 35

yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Pasal 3 Undang – Undang pers menentukan bahwa fungsi Pers ialah sebagai berikut:

- 1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- 2) Disamping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media kontrol sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi semua warga masyarakat maupun dengan pemerintah secara bertimbal balik.

Fungsi Pers menurut Samsul Wahidin⁶⁵

“Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai institusi publik yang juga berkepentingan dengan pers”.

Fungsi pers Indonesia adalah⁶⁶

- a. Menyebarluaskan informasi.

⁶⁵ Ibid, hlm.36

⁶⁶ Ibid, hlm.36

- b. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif.
- c. Menyalurkan aspirasi rakyat.
- d. Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya pers mempunyai hak dan kewajiban untuk dilaksanakan dan terdapat dewan pers yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma – norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (2) pers wajib melayani Hak Jawab;
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak

Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- (1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- (2) Menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- (3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat, dan benar;
- (4) Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- (5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam melaksanakan tugas profesi jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”

Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan:

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk dewan pers yang independen.
- (2) Dewan pers melakukan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - f. Memfasilitasi organisasi – organisasi pers dalam menyusun peraturan–peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. Mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan dewan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden.

- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. Organisasi pers;
 - b. Perusahaan pers;
 - c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

2.Asas-asas pers

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 yang menyatakan, “kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat

yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”⁶⁷

a. Asas demokrasi

Maksud dari Asas demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.⁶⁸

b. Asas keadilan

Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).⁶⁹

c. Supremasi hukum

Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang⁷⁰

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional

⁶⁷ Edi Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 38

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 38

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 39

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 39

berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

3. Jurnalistik Dan Jurnalis

Jurnalistik secara etimologi adalah suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni tersebut memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian pembaca, pendengar dan pemirsa, sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Jurnalistik berasal dari kata *journal* atau *du jour* juga *diurna* yang berarti catatan harian.

Karena itu jurnalistik berarti “catatan atau laporan harian yang disajikan untuk khalayak atau massa. Sejak jaman Romawi Kuno, Julius Caesar, telah dikenal kata *Acta Diurna* yang berarti segala kegiatan dari hari ke hari, pengumuman pemerintah dan sebagainya”⁷¹

Jurnalistik diartikan semacam kepandaian mengarang yang pokoknya adalah memberi kabar pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Dalam hubungan ini dapatlah dijelaskan bahwa jurnalistik kegiatannya adalah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Sedangkan jurnalis

⁷¹ Amar, M. Djen, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni, 2000 hlm 30.

adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita berupa laporan dan dimuat di media massa secara teratur.

G. Teori Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:⁷²

1. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
2. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
3. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

⁷² Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan.

Thorsten Sellin menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).⁷³

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi

⁷³ .Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.1980,Hlm. 9

Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi

sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan, ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Yesmil anwar dan Adang menyimpulkan bahwa yang menjadi fokus utama dari kajian kriminologi adalah:⁷⁴

1. Arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan;
2. Mengapa orang berbuat jahat (etiologi criminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan;
3. Reformasi hukum pidana;
4. Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi;
5. Pembinaan penjahat (penjatuhan saksi);
6. Bentuk kejahatan;
7. Akibat dari perlakuan jahat;
8. Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan; Mengapa orang berbuat jahat (etiologi criminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan; Reformasi hukum pidana; Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi; Pembinaan penjahat (penjatuhan saksi); Bentuk kejahatan; Akibat dari perlakuan jahat; Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Yang dipelajari ialah fenomena – fenomena sosial yang dinamakan

⁷⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.21

“kriminalitas atau kejahatan”. Shutherland merumuskan kriminologi yaitu: “Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.”⁷⁵

Terdapat beberapa teori dalam ilmu Kriminologi yang memiliki keterkaitan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini, yakni mengenai kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi, sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasinya. Oleh karena itu ada beberapa teori di dalam kriminologi yang akan digunakan, yakni:

1. Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, Edwin H. Shutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul “*Principle Of Criminology*”.⁷⁶ Teori ini bertitik tolak dari tiga teori berikut, yaitu *ecological dan cultural transmission theory*. “Teori ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari.”⁷⁷ Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, ia banyak dipengaruhi oleh WI, Thomas, sebagai anggota aliran *Chicago* dari aliran “*Symbolic*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 74

⁷⁶ Romli Atmasasmita., hlm. 23

⁷⁷ Paulus Hadisurpto, *Juvenile Delinquency (pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 75

Interactionism” dari Chicago Mead. Park dan Burges, serta aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan Mckay serta hubungannya dengan Thorsen Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Shutherland dalam mengembangkan teorinya ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori: *ecology and culture transmission theory*, *symbolic interactionism*, dan *culture conflict theory*.⁷⁸

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:⁷⁹

- a. Bahwa setiap orang akan menerima mengakui pola – pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- c. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Terdapat dua versi teori *asosiasi diferensial*, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 serta yang dikemukakan pada tahun 1947. Versi yang pertama terdapat pada edisi ketiga dari buku “*Principle Of Criminology*” menunjuk pada *systematic criminal behavior*, dan memusatkan pada konflik budaya dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun, pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic*

hlm.75 ⁷⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010,

⁷⁹ Ibid, hlm. 75

criminal behavior, tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi konflik budaya.⁸⁰ Versi yang kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential association*. Teori ini didasarkan pada beberapa proposisi yaitu:

- a. Tingkah laku kriminal yang dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi pada kelompok yang intim;
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan dorongan atau alasan pembenar;
- e. Seseorang menjadi delikuen karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar dari pada menaatinya;
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai;
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan integritas;
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 24.

- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai – nilai yang sama.

Dari beberapa proposisi di atas, maka teori ini dapat disimpulkan bahwa menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut ialah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan – alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Adapun kekuatan dari teori *Differential Association* bertumpu pada aspek – aspek:⁸¹

- a. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab – sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial;
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat;
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional;

Sedangkan kelemahan mendasar teori *Differential Association* ini terletak pada aspek:⁸²

- a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru pola – pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas

⁸¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Opcit*, hlm.77

⁸² *Ibid*, hlm. 78

penjara/kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.

- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang – orang yang terlibat pada proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar dari pada menaati undang – undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d. Bahwa bila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan priorotasnya.

2. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delikuen dari kejahatan. Teori ini meletakkan kejahatan penyebab kejahatan pada lemahnya integrasi sosial. Kelompok – kelompok individu yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan penyimpangan dari aturan – aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai dari hasil putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.⁸³

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuen dan

⁸³ *Ibid*, hlm. 101-102

kejahatan yang dikaitkan dengan variabel – variabel yang bersifat sosiologis antara lain : struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.⁸⁴

Travis Hirchi (1969) sebagai pelopor teori ini, mengemukakan bahwa, “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. Artinya, argumentasi dalam teori kontrol sosial adalah bahwa “Individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intristik patuh pada hukum namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini Kontrol Sosial, memandang delikuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan – larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.⁸⁵

Manusia di dalam Teori Kontrol Sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak mempertanyakan mengapa tidak semua orang

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 102

⁸⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 102

melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.⁸⁶ Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan kriminologi, yakni: *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan perilaku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula yaitu penjahat. *Kedua*, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.⁸⁷

Dalam teori Kontrol Sosial memiliki empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu:⁸⁸

1. *Attachment* (kasih sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Apabila telah terbentuk suatu *attachment* pada seseorang maka ia akan peka terhadap orang lain. Berbeda dengan psikopat, karena psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dan *biologis* atau *sosialis*.

2. *Commitment* (keterkaitan seseorang pada subsistem)

Commitment adalah keterkaitan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang

⁸⁶ Ibid, hlm.31

⁸⁷ Ibid, hlm.41

⁸⁸ Ibid, hlm. 105-107

rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala kegiatan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaati oleh individu.

3. *Involvement* (keterlibatan)

Involvement adalah aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan *deviasi*, artinya “apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individu tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal – hal yang bersifat melanggar hukum”.

4. *Beliefs* (kepercayaan)

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai – nilai moral yang ada.

H. Gambaran Umum Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah

kekerasan semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi tersebut di bawah ini :⁸⁹

All types of illegal behavior, either treated or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury of death of an individual (Kadish, Sanford, 1983 ; 1618).

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi diatas sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata.

Namun demikian, dilihat dari persepektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tindak laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya.

Membicarakan masalah kekerasan bukan lah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu bentuk – bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan

⁸⁹ Prof. Dr. H. Romli atmasasmita,S.H., LL.M *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 65

yang normal, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

2. Teori-Teori Kekerasan

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kekerasan

sebagai Tindakan aktor (individu) atau Kelompok Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu *subspesies* dari *violence*. Pengertian istilah *criminally violence* dan *criminal violence* atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence*, sesungguhnya ini hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja: pembunuhan, perkosaan, penganiayaan berat, perampokan bersenjata, dan penculikan. Kekerasan-kekerasan diatas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu, yang termasuk dengan kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

Memperhatikan pengertian dan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas, satu-satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adanya agresifitas atau apa yang dinamakan *assaultive conduct*. Gibbon⁹⁰

Dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerderai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.

⁹⁰ *Ibid* hlm. 66

Kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana.

I. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan kegiatan menyuarakan pendapat di muka umum oleh sekumpulan orang untuk menuntut hak-hak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demonstrasi memiliki definisi “tindakan bersama berupa pawai dan sebagainya dengan membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetus perasaan atau sikap.”⁹¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dinyatakan bahwa “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

⁹¹ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.327